



P U T U S A N

Nomor: 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Abuhuroiroh, Jalan RA Kartini Nomor 44, RT 004, RW 002, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Domisili elektronik albachriroy@gmail.com ;

II. Tergugat

Abdul Mutholib, Jalan Jendral Sudirman, RT 004, RW 002, Tugu Kecil, Prabumulih Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Napoleon, S.H, Yulian Sari, S.H., Mukhtaridi, SH., dan Bobby Abdul Rahman, S.H., yang merupakan advokat pada kantor Hukum Leon & Partners yang beralamat Jalan Jendral Sudirman Nomor 034, Kelurahan Tugu Kecil, Prabumulih Timur, domisili elektronik navoleon82@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pdt.G/LP/IX/2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 26 September 2024 dengan Nomor 70/SK/2024:

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 4 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 11 September 2024 dengan Register Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat diperkenalkan oleh Rustam Alias Oom (sekarang sudah meninggal). Rustam Alias Oom ini, mengenalkan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat berprofesi

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang jasa pemasangan instalatir listrik sedangkan Tergugat pengusaha dibidang perumahan yang sedang membangun Perumahan Perumnas Chendrawasi di daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.

2. Bahwa, Perumahan Perumnas Chendrawasi yang Tergugat bangun di daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ini, adalah pengembangan dari Perumahan Perumnas Kepodang, terletak satu daerah dengan Perumahan Perumnas Chendrawasi yaitu Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang sebelumnya juga dibangun oleh Tergugat.

3. Bahwa, setelah pengenalan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2014, pada tahun 2015, Penggugat dihubungi Tergugat, untuk mengerjakan pekerjaan pemasangan KWh meteran listrik sebanyak 6 (enam) unit di Perumahan Perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang sedang dibangun oleh Tergugat.

4. Bahwa, terhadap pekerjaan pemasangan KWh meteran listrik sebanyak 6 (enam) unit di Perumahan Perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang di bangun Tergugat tersebut, Tergugat memberi upah jasa pemasangan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Penggugat.

5. Bahwa, setelah Penggugat selesai mengerjakan pekerjaan pemasangan KWh meteran listrik sebanyak 6 (enam) unit dan terpasang di Perumahan Perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, Tergugat memohon kepada Penggugat untuk penangguhan pembayaran upah jasa pemasangan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sampai dengan 6 (enam) unit Perumahan Perumnas Chendrawasi di daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang dipasang KWH meteran listrik tersebut Akad Kredit.

6. Bahwa selanjutnya, sembari menunggu 6 (enam) unit Perumahan Perumnas Chendarawasi di daerah kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih yang dipasang KWh meteran listrik Akad Kredit, Tergugat menyuruh Penggugat mengurus pengadaan Travo kepihak PLN, apabila Penggugat berhasil mengurus pengadaan Travo kepada pihak PLN sampai terpasang jaringan listrik di Perumahan Perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Prabumulih yang Tergugat bangun, Tergugat akan memberi upah jasa pengurusan tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat.

7. Bahwa karena, Penggugat berhasil mengurus pengadaan Travo kepihak PLN sampai dengan jaringan listrikpun sudah terpasang di Perumahan Perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, adalah wajar apabila Penggugat menagih Tergugat, untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi pembayar upah jasa pengurusan pengadaan Travo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan menagih upah jasa pekerjaan pemasangan KWh meteran listrik sebanyak 6 (enam) unit di Perumahan Perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Tergugat.

8. Bahwa, Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi Tergugat agar Tergugat menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi pembayaran upah jasa pekerjaan kepada Penggugat, namun Tergugat selalu saja mengulur-ulur waktu dan tidak ada kepastian, kapan Tergugat akan menyelesaikan kewajibannya melunasi pembayaran upah jasa pekerjaan pemasangan KWh meteran listrik sebanyak 6 (enam) unit dan upah jasa pengurusan pengadaan Travo di perumahan perumnas Chendrawasi daerah Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih kepada Penggugat.

9. Bahwa, agar ada kepastian kapan Tergugat akan menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi pembayaran upah jasa sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar janji Tergugat itu, dituangkan saja dalam surat perjanjian, lalu pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2016 dibuatlah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk Surat Perjanjian Pembayaran Hutang yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dengan 2 (dua) orang saksi. Pada pokoknya Surat Perjanjiannya adalah sebagai berikut :

- Tergugat minta waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung dibuatnya Surat Perjanjian untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat dengan cara akan menjualkan sebuah rumah di Blok F1 No.27 di Perumahan Patihgalung Permai Kec.Prabumulih Barat, yang juga dijaminan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila telah jatuh tempo tanggal 7 November 2016 dan rumah tersebut belum terjual maka Tergugat akan membayarkan kepada pihak Penggugat uang senilai Hutang dimaksud yaitu sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan Pihak Tergugat berhak kembali sepenuhnya atas rumah yang dijaminan tersebut.

10. Bahwa, janji tinggalah janji, tahunpun berlalu, terhitung sejak dibuat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini, sudah 8 (delapan) tahun, namun Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya untuk pembayaran upah jasa pekerjaan sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

- Upah jasa pekerjaan pemasangan KWh meteran listrik sebanyak 6 (enam) unit di perumahan perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Upah jasa pengurusan pengadaan Travo kepada pihak PLN sampai terpasang jaringan listrik di perumahan perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

11. Bahwa, jelas perbuatan Tergugat tersebut adalah Wanprestasi.

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan rasa keadilan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi,
3. Menyatakan sah dan dan berharga, alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi pembayar upah jasa pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah jasa pekerjaan pemasangan KWh meteran listrik sebanyak 6 (enam) unit di perumahan perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Perabumulih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Upah jasa pengurusan pengadaan Travo kepada pihak PLN sampai terpasang jaringan listrik di perumahan perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),

5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Negeri Prabumulih melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini, Saksi buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabul, sekian dan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, **PENGUGAT** hadir menghadap sendiri. Sedangkan **TERGUGAT** hadir sendiri dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa tergugat mengakui sebagian dari gugatan penggugat dan menolak gugatan penggugat selebihnya.
2. Bahwa tergugat tidak kenal dengan orang yang bernama Rustam alias Oom untuk mencari pemasang instalatir listrik pada tahun 2014 untuk pekerjaan pemasangan KWH meteran listrik sebanyak 6 (enam) unit di perumahan Patih Galung Permai yang dibangun oleh PT.Bina Bersama Marco.
3. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, blok berapa dan nomor rumah berapa atas pemasangan KWH meteran listrik sebanyak 6 unit

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut? Setahu tergugat memang ada tergugat memerintahkan kepada staf tergugat saat itu yang bernama wawan untuk mencari orang yang memasang instalir listrik sebanyak 6 unit rumah dikomplek Perumahan Patih Galung Permai , dan tergugat tidak pernah memerintahkan pemasangan instalitir listrik di perumahan Perumnas Chendrawasih didaerah kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih sebagaimana yang dimaksud oleh penggugat pada poin angka 1.

4. Bahwa tergugat juga tidak pernah meminta jasa kepada penggugat untuk mengurus pengadaan Travo dikomplek Perumahan Perumnas Chendrawasih sebagaimana yang didalilkan penggugat pada poin angka 6 dengan imbalan jasa sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa memang pada tahun 2014 ada warga perumahan Perumnas Patih galung Permai pernah meminta pertolongan kepada ketua Rukun Tetangga (RT) nya untuk meminta kepada walikota Prabumulih untuk memintakan kepada PLN Prabumulih untuk mengadakan travo diperumahan Perumnas Patih Galung Permai, karena selalu mati karena kekurangan daya dan susahny memperoleh meteran yang 450 Volt dari PLN.

6. Bahwa atas permohonan ketua RT tersebut, akhirnya terpasanglah travo tersebut pada tahun 2015 akhir di dekat perumahan perumnas Patih galung Permai yang tidak jauh dari rumah pak RT telah terpasang oleh PLN dan itu telah selesai dikerjakan pada tahun 2015.

7. Bahwa tergugat tidak tahu kenapa antara tergugat dengan penggugat ada surat perjanjian pada tanggal 7 Agustus 2016 untuk pengurusan jasa pengadaan Travo di Perumahan Perumnas Chendrawasih dikelurahan Patih Galung tersebut, dan tergugat sama sekali tidak ada mendapat salinan perjanjiannya, dan perjanjian tersebut baru dimunculkan oleh penggugat pada tahun 2024 yang dikirimkan lewat WA istri tergugat.

8. Bahwa tergugat menolak isi perjanjian antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 7 Agustus 2016, dan selama ini tergugat tidak mau menanggapi karena tergugat sedang sakit sakitan dan mengalami kekurangan daya ingat dan juga setelah tergugat baca isi perjanjian tersebut,tergugat tidak pernah ada membangun perumahan Perumnas Chendrawasih di kelurahan Patih Galung.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Jawaban Tergugat dan mohon majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) / 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg.), maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa salinan-salinan yang telah diberi materai, dinazegelen, dan telah disesuaikan, yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran Hutang antara Ir. Abdul Mutholib dan Abu Huroiroh, S.T. pada tanggal 7 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Abu Huroiroh dengan NIK: 1674020105720002, selanjutnya diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 dan P-2 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Musdelfie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hutang piutang yang mana Penggugat memasang trafo dan kwh meter di perumahan milik Tergugat yang berada di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat dan Saksi tidak tahu nama perumahan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat bekerja sebagai instalatir listrik sedangkan Tergugat sebagai *developer* perumahan;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat memasang 1 (satu) buah trafo dan kwh meter namun tidak tahu berapa jumlahnya;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan hutang piutang tersebut terjadi;
- Bahwa jumlah hutang tersebut Saksi tidak tahu persis namun sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenali Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran Hutang antara Ir. Abdul Mutholib dan Abu Huroiroh, S.T. pada tanggal 7 Agustus 2016 (P-1) namun Saksi tidak kenal dengan bukti surat berupa Fotokopi Daftar Harga Rumah Sementara Perumahan Patih Galung Permai (T-1);
- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan lupa tahun 2017, Penggugat menghubungi Saksi dan membicarakan suatu proyek pekerjaan dan juga mengatakan bahwa ada pendana untuk proyek pekerjaan tersebut, yang mana sebelumnya Saksi mengatakan kepada Penggugat jika Saksi sudah berhenti dari pekerjaan Saksi dan Saksi minta diikutsertakan apabila ada proyek pekerjaan. Kemudian pada malam harinya Saksi menghadiri acara yasinan dari Tergugat di ruko samping pom bensin Tugu Besar lalu Saksi bertemu Penggugat dan Tergugat, kemudian Saksi bertanya kepada Penggugat mengenai proyek pekerjaan yang dibicarakan Penggugat sebelumnya, dan di akhir pembicaraan lalu Saksi mendengar Tergugat berkata kepada Penggugat "Saksi masih ada hutang dengan kamu" dan Saksi melihat Penggugat memberi tanda 1 (satu) jari telunjuk ke arah bibir Penggugat yang menandakan supaya tidak cerita lalu Saksi pun pulang, kemudian akhir-akhir ini Penggugat menceritakan masalah hutang piutangnya dengan Tergugat lalu Saksi berkata "Apakah sudah ada mediasi" dan Penggugat menjawab "Sudah", kemudian Saksi bertemu dengan Penggugat dalam perjalanan ke Baturaja lalu Saksi menanyakan kembali masalahnya dengan Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menunda-nunda waktu terus untuk membayar hutangnya, lalu Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum;
- Bahwa Saksi tahu hutang Tergugat berjumlah di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada perjalanan ke Baturaja yang mana saat itu Saksi mengatakan kepada Penggugat "Pasti besar hutangnya, di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", dan Penggugat mengiyakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas nama perumahan di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat tersebut namun

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Saksi mengetahui perumahan tersebut disebut juga perumahan kepodang;

2. Rahmad Awaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah hutang piutang yang mana Penggugat memasang trafo dan kwh meter di perumahan kepodang milik Tergugat yang berada di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat pada tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memasang 1 (satu) buah trafo dan kwh meter nya Saksi tidak tahu berapa jumlah;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu saksi pada Surat Perjanjian Pembayaran Hutang antara Ir. Abdul Mutholib dan Abu Huroiroh, S.T. pada tanggal 7 Agustus 2016;
- Bahwa jumlah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yaitu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat berupa Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran Hutang antara Ir. Abdul Mutholib dan Abu Huroiroh, S.T. pada tanggal 7 Agustus 2016 (P-1) namun Saksi tidak kenal dengan bukti surat berupa Fotokopi Daftar Harga Rumah Sementara Perumahan Patih Galung Permai (T-1);
- Bahwa Penggugat pernah cerita masalah hutang piutangnya dengan Tergugat kepada Saksi tepatnya sebelum perjanjian tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Kurniawan C. yang menjadi salah satu saksi pada perjanjian tersebut karena pada saat Saksi mau tanda tangan perjanjian tersebut, Sdr. Kurniawan C. belum tanda tangan dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tanda tangan;
- Bahwa berawal pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016, Penggugat bekerja dengan PT. LEN yaitu memasang tenaga surya dan flannel di PT. KAI, yang mana saat itu Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai Instalatur Listrik, lalu pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa ia mempunyai proyek pemasangan trafo dan kwh meter di perumahan yang berada di Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat kemudian Saksi bertanya "Ada DP gak?" dan Penggugat jawab "Belum Ada Dp Karena Saksi Kenal Baik Dengan Pak Abdul Mutholib", setelah itu kami tidak berhubungan lagi sampai Saksi mendengar Penggugat mau buat surat perjanjian pembayaran hutang dan Saksi diberitahu oleh Penggugat untuk



menjadi saksi pada perjanjian tersebut, kemudian ketika Penggugat dan Tergugat mau tanda tangan Saksi tidak berada di Prabumulih karena Saksi ada kerjaan di Palembang, sehingga Saksi tanda tangan di rumah Saksi setelah Penggugat dan Tergugat tanda tangan, karena Penggugat mengantar perjanjian tersebut di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada pembayaran atau tidak;
- Bahwa Surat perjanjian tersebut dibuat sekira 3 - 4 bulan setelah pekerjaan pemasangan trafo dan kwh meter;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proyek pemasangan trafo dan kwh meter tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Harga Rumah Sementara Perumahan Patih Galung Permai, selanjutnya diberi tanda (T-1);

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021, kemudian setelah Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Neti Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi merupakan karyawan dari Tergugat yang bergerak di bidang perumahan yaitu bagian administrasi kantor pada Perumahan Patih Galung Permai;
 - Bahwa, Saksi bekerja Tergugat sekira 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa, masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah ganti rugi pemasangan tiang listrik dan kwh meter di Perumahan Patih galung Permai milik Tergugat;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan bukti surat yaitu Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran Hutang antara Ir. Abdul Mutholib dan Abu Huroiroh, S.T. pada tanggal 7 Agustus 2016 (P-1) namun Saksi kenal dengan bukti surat yaitu Fotokopi Daftar Harga Rumah Sementara Perumahan Patih Galung Permai (T-1);
- Bahwa Saksi tinggal di Patih Galung sejak tahun 2012 tepatnya di Perumahan Patih Galung Permai milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis mengenai perumahan Chendrawasi di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih tersebut namun perumahan tempat Saksi tinggal disebut juga Perumahan Patih Galung Permai atau Perumahan Kepodang Indah;
- Bahwa ada pemasangan tiang listrik pada perumahan milik Tergugat sekira tahun 2014 - 2015;
- Bahwa, tiang listrik tersebut dipasang karena tiang Listrik di perumahan tersebut kurang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada pemasangan trafo di perumahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kwh meter yang Penggugat pasang di perumahan tersebut namun tiang listrik ada dipasang;
- Bahwa, pemasangan kwh meter tersebut terhadap rumah yang baru dan rumah baru tersebut sudah laku setelah dilakukan pemasangan kwh meter;
- Bahwa, Saksi pernah mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Penggugat mengenai masalah kwh meter sering turun;
- Bahwa, Penggugat pernah mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi mengenai masalah ganti rugi tiang listrik dan kwh meter;
- Bahwa, Tergugat belum bayar hutang kepada Penggugat dengan melihat pembukuan kantor perumahan;

2. Tatang Suryana, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan tergugat sebagai pemilik Perumahan Patih Galung Permai yang sering dikenal dengan Perumahan Kepodang;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai pemilik Perumahan Patih Galung Permai yang sering dikenal dengan Perumahan Kepodang tempat Saksi tinggal;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi beli rumah di perumahan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa, Saksi tahu ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan seluruh bukti surat tersebut;
- Bahwa, daya listrik di perumahan tersebut sering mati selama saya tinggal disana;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Ketua RT di perumahan tersebut saat itu sedangkan Sdr. Arie Setiyawan menjabat sebagai Sekretaris RT;
- Bahwa, warga Saksi mengeluhkan masalah daya listrik di perumahan tersebut sering mati sehingga warga meminta saya untuk membuat proposal;
- Bahwa, setelah warga menandatangani proposal tersebut lalu Saksi mengajukan proposal tersebut ke Walikota Prabumulih, setelah disetujui proposal tersebut diserahkan ke PU (Pekerjaan Umum) kemudian Saksi tidak mengikuti perkembangannya siapa yang memasangnya;
- Bahwa, ada 2 (dua) buah trafo di perumahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu trafo tersebut merupakan pengajuan dari kami atau tidak;
- Bahwa, tidak tahu ada Perumahan Cendrawasih di daerah Kepodang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu daya listrik di perumahan tersebut tidak turun naik lagi karena Saksi tidak menetap di perumahan tersebut dan saya sering tinggal di Palembang;
- Bahwa, seingat Saksi, proposal kami disetujui oleh Walikota namun untuk semua permohonannya saya tidak tahu apakah disetujui semua atau tidak;
- Setahu saya, urusan listrik ke PLN;

3. Arif Setiyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat sebagai pemilik Perumahan Patih Galung Permai yang sering dikenal dengan Perumahan Kepodang tempat Saksi tinggal;
- Bahwa, Saksi ada membeli rumah di perumahan tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa, Saksi tahu ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan semua bukti surat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan pemasangan kwh listrik di perumahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada Perumahan Cendrawasih di daerah Kepodang;
- Bahwa, daya listrik di perumahan tersebut sering mati selama Saksi tinggal disana;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Sekretaris RT di perumahan tersebut saat itu sedangkan Sdr. TATANG menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa, warga Saksi mengeluhkan masalah daya listrik di perumahan tersebut sering mati sehingga warga meminta Sdr. TATANG selaku Ketua untuk mengajukan proposal;
- Bahwa, proposal yang diajukan saat itu mengenai jalan dan peningkatan daya listrik;
- Bahwa, Saksi tidak ikut mengajukan proposal tersebut ke Walikota;
- Bahwa, ada 2 (dua) buah trafo di perumahan tersebut yang mana salah satu trafo tersebut baru;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pemasangan trafo yang baru tersebut merupakan pengajuan proposal warga Saksi saat itu atau tidak;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap telah termuat dan telah turut pula dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran upah jasa pekerjaan berupa pemasangan KWh meteran listrik sebanyak 6 (enam) unit dan pengadaan travo listrik di Perumnas Chendrawasi daerah Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih dengan total Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dari gugatan penggugat dan menolak gugatan Penggugat selebihnya yakni bahwa Tergugat ada mencari orang yang memasang instalir, listrik sebanyak 6 (enam) unit rumah di kompleks Perumahan Patih Galung Permai dan tidak pernah meminta jasa Penggugat dalam pengadaan travo di Komplek Perumahan Perumnas Chendrawasih dengan imbalan jasa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara apakah diantara Penggugat dan Tergugat benar terdapat perjanjian, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat formal dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa gugatan sederhana merupakan gugatan yang tidak hanya memiliki nilai gugatan materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun juga diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, penilaian sederhana atau tidaknya pembuktian dinilai oleh Hakim, yang mana dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan pendahuluan Hakim melihat terdapat kemungkinan gugatan tersebut termasuk dalam gugatan sederhana dikarenakan dua alasan. Pertama, nominal yang termasuk dalam gugatan sederhana yakni Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah). Kedua, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim berpendapat bahwa perjanjian tetap mengikat meskipun tidak terdapat perjanjian tertulis. Dalam perkara *a quo*, pada pemeriksaan pendahuluan Hakim menilai perjanjian tersebut didukung dengan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Pembayaran Hutang antara Ir. Abdul Mutholib dan Abu

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huroiroh, S.T. pada tanggal 7 Agustus 2016 (P-1). Hal tersebut menjadi landasan hakim untuk melanjutkan gugatan melalui mekanisme gugatan sederhana demi terwujudnya tujuan dari peraturan gugatan sederhana ini yakni mendukung perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan yang membuka akses luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian kemudian diketahui pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana disebabkan ketidakjelasan lokasi dari objek perjanjian sebagaimana didalilkan Penggugat. Hal ini dikarenakan dalam gugatan Penggugat menyebutkan Perumahan Chendrawasi yang mana berlokasi di daerah Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih. Namun, Bukti P-1 Penggugat tidak menjelaskan di mana letak objek dari perjanjian tersebut dilaksanakan. Alih-alih menyebutkan lokasi di mana KWh meter dan travo dipasang, bukti P-1 hanya menyebutkan Perumahan Patih Galung Permai sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Tergugat dalam jawabannya mengakui adanya pemasangan instalir listrik sebanyak 6 (enam) unit rumah di kompleks Perumahan Patih Galung Permai. Tergugat juga tidak jelas menerangkan apakah membantah ataupun menegaskan pemasangan unit-unit tersebut benar dilakukan oleh Penggugat atau tidak. Tergugat juga tidak menyebutkan di mana kelurahan dan kecamatan dari Perumahan Patih Galung Permai tersebut hanya menyebutkan bahwa pemasangan dilakukan di Perumahan Patih Galung Permai bukan di Perumahan Chendrawasi. Bahwa atas hal tersebut Tergugat mengajukan bukti T-1 yang bertuliskan mengenai Perumahan Patih Galung Permai namun tidak ada keterangan mengenai alamat dari Perumahan Patih Galung Permai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Musdelfie, Saksi Rahmad Awaluddin, Saksi Neti Yuliana, Saksi Tatang Suryana, dan Saksi Arif Setiyaman diketahui bahwa Perumahan Patih Galung Permai berlokasi di Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih yang mana memiliki kesamaan kelurahan dan kecamatan dengan Perumahan Chendrawasi sebagaimana gugatan Penggugat, Hal tersebut berdasarkan Saksi Neti Yuliana, Saksi Tatang Suryana, dan Saksi Arif Setiyaman bahwa perumahan tersebut dikenal juga sebagaimana Perumahan Kepodang sebagaimana dalam kartu identitas masing-masing saksi tersebut;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal diatas Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* terdapat ketidakjelasan atas objek yang disengketakan (*error in objecto*) yakni apakah pemasangan kwh meter yang diakui Tergugat dan Penggugat berlokasi di tempat yang sama? Serta apakah Perumahan Patih Galung Permai tersebut benar sama dengan Perumahan Chendrawasi dan Perumahan Kepodang? Sehingga untuk dapat menyelesaikan dan membuat terang permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, yang menurut penilaian Hakim, memerlukan tata cara dan pembuktian yang tidak sederhana. Hal mana tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan tidak sederhana tersebut maka perkara ini tidak memenuhi syarat formal dari gugatan sederhana, dan dikarenakan Hakim belum mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat dan pokok perkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Amelia Devina Putri, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Prabumulih, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hadir sendiri dan dihadiri Tergugat dengan didampingi kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Nurmalya Sinambela, S.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. BAP2..... | : | Rp85.000,00; |
| 3. Panggilan Penggugat..... | : | Rp0; |
| 4.....P | : | Rp17.000,00; |
| anggulan Tergugat..... | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| 6.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 7. PNBP..... | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp162.000,00; |
| (seratus enam puluh dua ribu rupiah) | | |